



PUTUSAN

Nomor 383/Pid.Sus/2024/PN Smr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Samarinda yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **JUPRI YANTO Als BACO Bin LA UMAR BIA (Alm);**
2. Tempat lahir : Samarinda ;
3. Umur/Tanggal lahir : 39 Tahun / 11 November 1984;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Kakap No.- Rt.07 Kel. Sungai Dama Kec. Samarinda Ilir Kota Samarinda;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan RUTAN masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Februari 2024 sampai dengan tanggal 13 Maret 2024;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 Maret 2024 sampai dengan tanggal 22 April 2024;
3. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 April 2024 sampai dengan tanggal 22 Mei 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 24 April 2024 sampai dengan tanggal 13 Mei 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 April 2024 sampai dengan tanggal 29 Mei 2024;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Mei 2024 sampai dengan tanggal 28 Juli 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya yaitu Wasti, S.H.,M.H., Binarida Kusumastuti, S.H., Agustinus Arif Juono, S.H., Marpen Sinaga, S.H., Hasriyani, S.H., Laura Azani, S.H. dan Erni Ijam., S.H.,M.H. para Advokat dan Konsultan Hukum pada LEMBAGA KONSULTASI DAN BANTUAN HUKUM UNIVERSITAS WIDYA GAMA MAHAKAM SAMARINDA, yang berkantor di Jalan KH. Wahid Hasyim No. 1 RT.008 Kelurahan Sempaja Selatan Kecamatan Samarinda Utara

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 383/Pid.Sus/2024/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Samarinda, berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor:
382/Pid.Sus/2024/PN Smr tanggal 15 Mei 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 383/Pid.Sus/2024/PN Smr tanggal 30 April 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
2. Penetapan Majelis Hakim Nomor 383/Pid.Sus/2024/PN Smr tanggal 30 April 2024 tentang penetapan hari sidang;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **JUPRI YANTO als BACO Bin LA UMAR BIA (alm)** telah terbukti **secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman** yang dilakukan tanpa adanya ijin dari pejabat yang berwenang.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun 6 (enam) bulan dan Pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) subsidair 1 (satu) Bulan penjara.
3. Menetapkan barang bukti :
 - 3 (tiga) Butir Narkotika jenis pil ekstasi/ineks dengan berat 1.17 (satu koma tujuh belas) Gram Netto berbentuk tablet segitiga warna coklat berlogo kuda;
 - 1 (satu) Lembar plastic klip bening;
 - 1 (satu) Unit Handphone Andorid merek OPPO warna Biru dengan nomor Imei : 866543041810872, dan nomor Simcard : 083867877175;
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,-, (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa merasa bersalah dan sangat menyesali perbuatannya

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 383/Pid.Sus/2024/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut serta berjanji untuk tidak melakukannya lagi di kemudian hari, oleh karenanya Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim agar berkenan memberikan keringanan hukuman dan mengembalikan sepeda motor kepada Terdakwa;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada surat tuntutan pidananya;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum tersebut yang disampaikan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu :

Bahwa ia Terdakwa JUPRI YANTO Als BACO Bin LA UMAR BIA (Alm) pada hari Kamis, tanggal 22 Februari 2024 sekitar pukul 20.30 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam tahun 2024 bertempat di Jl.M.Said No.- RT.- Kel.Lok Bahu Kec.Sungai Kunjang – Kota Samarinda (tepatnya di pinggir jalan) atau setidak - tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Samarinda yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *Secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan 1 dalam bentuk bukan tanaman*, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara dan kejadian sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari kamis tanggal 22 pebruari 2024 sekitar pukul 18.30 wita Terdakwa JUPRI YANTO Als BACO Bin LA UMAR BIA (Alm) sedang berada di kostnya dan didatangi oleh sdra IWAN (DPO) kemudian sdra IWAN (DPO) menyuruh Terdakwa JUPRI YANTO Als BACO Bin LA UMAR BIA (Alm) untuk membelikan Narkotika jenis pilekstasi/ineks kepada Sdra SUWARDI (DPO) serta Sdra IWAN (DPO) memberikan uang pembelian Narkotika jenis pil ekstasi/ineks tersebut kepada Terdakwa JUPRI YANTO Als BACO Bin LA UMAR BIA (Alm) sebanyak Rp 1.350.000 (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) . Setelah itu Terdakwa JUPRI YANTO Als BACO Bin LA UMAR BIA (Alm) berangkat ke tempat SUWARDI (DPO) dan menghubungi SUWARDI (DPO) bahwa dialah yang disuruh oleh Sdra IWAN (DPO) untuk membeli Narkotika jenis pil ekstasi / ineks . Tidak lama kemudian setelah Terdakwa JUPRI YANTO Als BACO Bin LA UMAR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BIA (Alm) menghubungi Sdra SUWARDI (DPO) datang seseorang yang merupakan anak buah dari Sdra SUWARDI (DPO) mengantarkan Narkotika jenis pil ekstasi / ineks sebanyak 3 (tiga) Butir dan uang sebanyak Rp 1.350.000 (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) diberikan kepada orang tersebut.

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 22 Februari 2024 sekitar pukul 19.30 Wita SAKSI I SUTRIONO dan Saksi II BUDI ARIFIN mendapatkan informasi dari masyarakat yang dapat dipercaya kebenarannya bahwa di Jl. M. Said No.- Rt.- Kel. Lok Bahu Kec. Sungai Kunjang Kota Samarinda sering dijadikan tempat transaksi Narkotika. Kemudian SAKSI I dan Saksi II menuju tempat yang dimaksud. sekitar pukul 20.30 wita SAKSI I SUTRIONO dan Saksi II BUDI ARIFIN mencurigai seorang laki-laki yang sedang berdiri di pinggir jalan pada alamat tersebut. Kemudian SAKSI I SUTRIONO dan Saksi II BUDI ARIFIN menghampiri laki-laki tersebut yang mengaku bernama Terdakwa JUPRI YANTO Als BACO Bin LA UMAR BIA (Alm) dan memperkenalkan diri bahwa kami anggota Kepolisian Resnarkoba Polresta Samarinda. Setelah itu SAKSI I SUTRIONO dan Saksi II BUDI ARIFIN lakukan penggeledahan badan dan tempat sekitar laki-laki tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) lembar plastik klip yang berisi 3 (tiga) Butir Narkotika jenis Extasi/Inex seberat 1,17 (satu koma tujuh belas) Gram Netto kami temukan di dalam kantong celana depan sebelah kiri yang digunakan oleh Terdakwa JUPRI YANTO Als BACO Bin LA UMAR BIA (Alm) sedangkan, 1 (satu) unit HP Android merk Oppo warna biru, Nomor IMEI : 866543041810872 No.Simcard : 083867877175 ditemukan di genggam tangan sebelah kanan Terdakwa JUPRI YANTO Als BACO Bin LA UMAR BIA (Alm). Atas kejadian tersebut Terdakwa JUPRI YANTO Als BACO Bin LA UMAR BIA (Alm) dan barang bukti SAKSI I SUTRIONO dan Saksi II BUDI ARIFIN amankan ke Sat Resnarkoba Polresta Samarinda untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa membeli 3 (tiga) Butir Narkotika jenis Extasi/Inex seberat 1,17 (satu koma tujuh belas) Gram Netto dari sdr SUWARDI (DPO) dengan harga Rp. 450.000,- per butirnya;

- Bahwa Terdakwa dijanjikan upah sebesar Rp100.000 oleh sdr IWAN untuk membelikan 3 butir ineks tersebut tetapi Terdakwa belum dapat keuntungan karena sebelum 3 (tiga) Butir Narkotika jenis Extasi/Inex seberat 1,17 (satu koma tujuh belas) Gram Netto Terdakwa berikan kepada sdr IWAN (DPO) Terdakwa sudah ditangkap oleh polisi;

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 383/Pid.Sus/2024/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa menyimpan 3 (tiga) Butir Narkotika jenis Extasi/Inex seberat 1,17 (satu koma tujuh belas) Gram Netto untuk Terdakwa berikan kepada sdra IWAN (DPO);
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti nomor : 033/11021.00/2024 Tanggal 05 Maret 2024 PT. Pegadaian Cabang Martadinata yang ditanda tangani oleh Pimpinan cabang BUDI HARYONO Bahwa 3 (tiga) tiga butir diduga Narkotika jenis pil ekstasi/ineks dengan berat keseluruhan 1,17 Gram Brutto atau 1,17 Gram Netto;
- Bahwa berdasarkan Hasil pemeriksaan laboratorium dari puslab narkotika BNN Republik Indonesia nomor LS54EB/II/2024/Lab narkotika daerah samarinda tanggal 28 Februari 2024, dengan kesimpulan sebagai berikut bahwa Barang bukti adalah benar mengandung MDMA dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 37 dan diatur dalam Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa perbuatan terdakwa **JUPRI YANTO Als BACO Bin LA UMAR BIA (Alm)** dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan 1 dalam bentuk bukan tanaman dilakukan tanpa ada memiliki surat izin dari pejabat yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagai mana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

A t a u

Kedua :

Bahwa ia Terdakwa JUPRI YANTO Als BACO Bin LA UMAR BIA (Alm) pada hari Kamis, tanggal 22 Februari 2024 sekitar pukul 20.30 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam tahun 2024 bertempat di Jl.M.Said No.- RT.- Kel.Lok Bahu Kec.Sungai Kunjang – Kota Samarinda (tepatnya di pinggir jalan) atau setidak - tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Samarinda yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *Secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan 1 dalam bentuk bukan tanaman*, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara dan kejadian sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari kamis tanggal 22 pebruari 2024 sekitar pukul 18.30 wita Terdakwa JUPRI YANTO Als BACO Bin LA UMAR BIA (Alm) sedang berada di kostnya dan didatangi oleh sdra IWAN (DPO) kemudian

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 383/Pid.Sus/2024/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sdra IWAN (DPO) menyuruh Terdakwa JUPRI YANTO Als BACO Bin LA UMAR BIA (Alm) untuk membelikan Narkotika jenis pilekstasi/ineks kepada Sdra SUWARDI (DPO) serta Sdra IWAN (DPO) memberikan uang pembelian Narkotika jenis pil ekstasi/ineks tersebut kepada Terdakwa JUPRI YANTO Als BACO Bin LA UMAR BIA (Alm) sebanyak Rp 1.350.000 (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) . Setelah itu Terdakwa JUPRI YANTO Als BACO Bin LA UMAR BIA (Alm) berangkat ke tempat SUWARDI (DPO) dan menghubungi SUWARDI (DPO) bahwa dialah yang disuruh oleh Sdra IWAN (DPO) untuk membeli Narkotika jenis pil ekstasi / ineks . Tidak lama kemudian setelah Terdakwa JUPRI YANTO Als BACO Bin LA UMAR BIA (Alm) menghubungi Sdra SUWARDI (DPO) datang seseorang yang merupakan anak buah dari Sdra SUWARDI (DPO) mengantarkan Narkotika jenis pil ekstasi / ineks sebanyak 3 (tiga) Butir dan uang sebanyak Rp 1.350.000 (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) diberikan kepada orang tersebut.

- Bahwa Awalnya pada hari Kamis, tanggal 22 Februari 2024 sekitar pukul 19.30 Wita SAKSI I SUTRIONO dan Saksi II BUDI ARIFIN mendapatkan informasi dari masyarakat yang dapat dipercaya kebenarannya bahwa di Jl. M. Said No.- Rt.- Kel. Lok Bahu Kec. Sungai Kunjang Kota Samarinda sering dijadikan tempat transaksi Narkotika. Kemudian SAKSI I dan Saksi II menuju tempat yang dimaksud. sekitar pukul 20.30 wita SAKSI I SUTRIONO dan Saksi II BUDI ARIFIN mencurigai seorang laki-laki yang sedang berdiri di pinggir jalan pada alamat tersebut. Kemudian SAKSI I SUTRIONO dan Saksi II BUDI ARIFIN menghampiri laki-laki tersebut yang mengaku bernama Terdakwa JUPRI YANTO Als BACO Bin LA UMAR BIA (Alm) dan memperkenalkan diri bahwa kami anggota Kepolisian Resnarkoba Polresta Samarinda. Setelah itu SAKSI I SUTRIONO dan Saksi II BUDI ARIFIN lakukan penggeledahan badan dan tempat sekitar laki-laki tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) lembar plastik klip yang berisi 3 (tiga) Butir Narkotika jenis Extasi/Inex seberat 1,17 (satu koma tujuh belas) Gram Netto kami temukan di dalam kantong celana depan sebelah kiri yang digunakan oleh Terdakwa JUPRI YANTO Als BACO Bin LA UMAR BIA (Alm) sedangkan, 1 (satu) unit HP Android merk Oppo warna biru, Nomor IMEI : 866543041810872 No.Simcard : 083867877175 ditemukan di genggam tangan sebelah kanan Terdakwa JUPRI YANTO Als BACO Bin LA UMAR BIA (Alm). Atas kejadian tersebut Terdakwa JUPRI YANTO Als BACO Bin LA UMAR BIA

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 383/Pid.Sus/2024/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Alm) dan barang bukti SAKSI I SUTRIONO dan Saksi II BUDI ARIFIN amankan ke Sat Resnarkoba Polresta Samarinda untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa membeli 3 (tiga) Butir Narkotika jenis Extasi/Inex seberat 1,17 (satu koma tujuh belas) Gram Netto dari sdr SUWARDI (DPO) dengan harga Rp. 450.000,- per butirnya;

- Bahwa Terdakwa dijanjikan upah sebesar Rp100.000 tetapi Terdakwa belum dapat keuntungan karena sebelum 3 (tiga) Butir Narkotika jenis Extasi/Inex seberat 1,17 (satu koma tujuh belas) Gram Netto Terdakwa berikan kepada sdr IWAN (DPO) Terdakwa sudah ditangkap oleh polisi

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa menyimpan 3 (tiga) Butir Narkotika jenis Extasi/Inex seberat 1,17 (satu koma tujuh belas) Gram Netto untuk Terdakwa berikan kepada sdr IWAN (DPO);

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti nomor : 033/11021.00/2024 Tanggal 05 Maret 2024 PT. Pegadaian Cabang Martadinata yang ditanda tangani oleh Pimpinan cabang BUDI HARYONO Bahwa 3 (tiga) tiga butir diduga Narkotika jenis pil ekstasi/ineks dengan berat keseluruhan 1,17 Gram Brutto atau 1,17 Gram Netto;

- Bahwa berdasarkan Hasil pemeriksaan laboratorium dari puslab narkotika BNN Republik Indonesia nomor LS54EB/II/2024/Lab narkotika daerah samarinda tanggal 28 Februari 2024, dengan kesimpulan sebagai berikut bahwa Barang bukti adalah benar mengandung MDMA dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 37 dan diatur dalam Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa perbuatan terdakwa **JUPRI YANTO AIs BACO Bin LA UMAR BIA (Alm)** dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan 1 dalam bentuk bukan tanaman dilakukan tanpa ada memiliki surat izin dari pejabat yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagai mana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan tersebut, Terdakwa menerangkan telah mengerti akan isi dan maksudnya dan selanjutnya Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan keberatan (*eksepsi*) terhadap surat dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 383/Pid.Sus/2024/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi SUTRIONO BIN SUNARTO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 22 Februari 2024 sekitar pukul 20.30 Wita bertempat di Jalan M. Said No.- RT.- Kelurahan Lok Bahu Kecamatan Sungai Kunjang Kota Samarinda (tepatnya di pinggir jalan), Saksi Sutriono dan Saksi Budi Arifin melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa terkait penyalahgunaan narkoba jenis sabu;

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 22 Februari 2024 saksi bersama saksi Budi Arifin dan Anggota Reskoba lainnya sekitar pada pukul 19.30 wita ada mendapatkan informasi laporan dari masyarakat jika di Jalan M. Said No.- RT.- Kelurahan Lok Bahu Kecamatan Sungai Kunjang Kota Samarinda sering dijadikan sebagai tempat transaksi Narkoba, berdasarkan dari informasi tersebut saksi bersama saksi Budi Arifin, dan Anggota Reskoba lainnya langsung menuju ke lokasi tersebut untuk melakukan penyelidikan, kemudian sekitar pada jam 20.30 wita terlihat 1 (satu) orang laki-laki yang mencurigakan yang mengaku bernama JUPRI YANTO als BACO Bin LA UMAR BIA (alm) sedang berdiri dipinggir jalan, kemudian saksi bersama saksi Budi Arifin dan Anggota Reskoba lainnya langsung melakukan penangkapan serta penggeledahan badan ditempat yang mana ditemukan 1 (satu) Lembar plastic klip bening yang berisi 3 (tiga) Butir Narkoba jenis pil ekstasi/ineks dengan berat 1.17 (satu koma tujuh belas) Gram Netto berbentuk tablet segitiga warna coklat berlogo kuda saksi temukan di dalam kantong celana depan sebelah kiri yang digunakan oleh terdakwa sedangkan, 1 (satu) Unit Handphone Andorid merek OPPO warna Biru dengan nomor Imei : 866543041810872, dan nomor Simcard : 083867877175 ditemukan di genggam tangan sebelah kanan terdakwa, atas kejadian tersebut terdakwa dan barang bukti diamankan ke Mako Polresta Samarinda guna proses penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan pengakuan dari terdakwa bahwa barang bukti berupa 3 (tiga) Butir Narkoba jenis pil ekstasi/ineks dengan berat 1.17 (satu koma tujuh belas) Gram Netto berbentuk tablet segitiga warna coklat berlogo kuda tersebut adalah milik sdr IWAN (DPO) yang dibeli dari sdr SUWARDI (DPO) dengan harga Rp. 450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) untuk per Butirnya;

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 383/Pid.Sus/2024/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa baru kali ini disuruh sdra IWAN (DPO) untuk membeli Narkotika jenis Ekstasi/inex kepada sdra SUWARDI (DPO);
- Bahwa Terdakwa mengaku ada dijanjikan upah keuntungan sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) dari sdra IWAN (DPO) apabila berhasil membelikan Narkotika jenis Ekstasi/inex tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukarkan atau menyerahkan Narkotika Golongan I;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan adalah barang bukti yang ditemukan dan disita pada saat penangkapan Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

2. Saksi BUDI ARIFIN, S.H, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 22 Februari 2024 sekitar pukul 20.30 Wita bertempat di Jalan M. Said No.- RT.- Kelurahan Lok Bahu Kecamatan Sungai Kunjang Kota Samarinda (tepatnya di pinggir jalan), Saksi Sutriyono dan Saksi Budi Arifin melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa terkait penyalahgunaan narkotika jenis sabu;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 22 Februari 2024 saksi bersama saksi Budi Arifin dan Anggota Reskoba lainnya sekitar pada pukul 19.30 wita ada mendapatkan informasi laporan dari masyarakat jika di Jalan M. Said No.- RT.- Kelurahan Lok Bahu Kecamatan Sungai Kunjang Kota Samarinda sering dijadikan sebagai tempat transaksi Narkotika, berdasarkan dari informasi tersebut saksi bersama saksi Budi Arifin, dan Anggota Reskoba lainnya langsung menuju ke lokasi tersebut untuk melakukan penyelidikan, kemudian sekitar pada jam 20.30 wita terlihat 1 (satu) orang laki-laki yang mencurigakan yang mengaku bernama JUPRI YANTO als BACO Bin LA UMAR BIA (alm) sedang berdiri dipinggir jalan, kemudian saksi bersama saksi Budi Arifin dan Anggota Reskoba lainnya langsung melakukan penangkapan serta penggeledahan badan ditempat yang mana ditemukan 1 (satu) Lembar plastic klip bening yang berisi 3 (tiga) Butir Narkotika jenis pil

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 383/Pid.Sus/2024/PN Smr



ekstasi/ineks dengan berat 1.17 (satu koma tujuh belas) Gram Netto berbentuk tablet segitiga warna coklat berlogo kuda saksi temukan di dalam kantong celana depan sebelah kiri yang digunakan oleh terdakwa sedangkan, 1 (satu) Unit Handphone Andorid merek OPPO warna Biru dengan nomor Imei : 866543041810872, dan nomor Simcard : 083867877175 ditemukan di genggam tangan sebelah kanan terdakwa, atas kejadian tersebut terdakwa dan barang bukti diamankan ke Mako Polresta Samarinda guna proses penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan pengakuan dari terdakwa bahwa barang bukti berupa 3 (tiga) Butir Narkotika jenis pil ekstasi/ineks dengan berat 1.17 (satu koma tujuh belas) Gram Netto berbentuk tablet segitiga warna coklat berlogo kuda tersebut adalah milik sdra IWAN (DPO) yang dibeli dari sdra SUWARDI (DPO) dengan harga Rp. 450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) untuk per Butirnya;

- Bahwa terdakwa baru kali ini disuruh sdra IWAN (DPO) untuk membeli Narkotika jenis Ekstasi/inex kepada sdra SUWARDI (DPO); Bahwa Terdakwa mengaku ada dijanjikan upah keuntungan sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) dari sdra IWAN (DPO) apabila berhasil membelikan Narkotika jenis Ekstasi/inex tersebut;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukarkan atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan adalah barang bukti yang ditemukan dan disita pada saat penangkapan Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan telah menyerahkan bukti surat berupa:

- Berita Acara Penimbangan Barang Bukti nomor : 033/11021.00/2024 tanggal 05 Maret 2024 PT. Pegadaian Cabang Martadinata yang ditanda tangani oleh Pimpinan Cabang BUDI HARYONO Bahwa 3 (tiga) Butir Narkotika jenis pil ekstasi/ineks dengan berat keseluruhan 1.17 (satu koma tujuh belas) Gram Netto;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Hasil pemeriksaan laboratorium dari puslab narkoba BNN Republik Indonesia nomor LS54EB/II/2024/Lab narkoba daerah Samarinda tanggal 28 Februari 2024, dengan kesimpulan sebagai berikut bahwa Barang Bukti adalah benar mengandung MDMA dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 37 dan diatur dalam Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 22 Februari 2024 sekitar pukul 20.30 Wita bertempat di Jalan M. Said No.- RT.- Kelurahan Lok Bahu Kecamatan Sungai Kunjang Kota Samarinda (tepatnya di pinggir jalan), Terdakwa terdakwa ada dilakukan penangkapan serta penggeledahan oleh Anggota Reskoba Polresta Samarinda terkait terkait penyalahgunaan narkoba jenis sabu;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 22 Februari 2024 sdr IWAN (DPO) ada mendatangi terdakwa sekitar 18.30 wita di Jalan Tongkol Kota Samarinda (tepatnya di kost) dengan mengatakan "tolong belikan kancing" kemudian terdakwa jawab "iya sini, mana uangnya" lalu sdr IWAN (DPO) menjawab "ini uangnya, nanti upah kamu akan dikasih setelah kamu bawa bahan", kemudian sdr IWAN (DPO) memberikan uang sejumlah Rp. 1.350.000.- (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) kepada terdakwa, kemudian terdakwa menghubungi sdr SUWARDI (DPO) saat telah tiba di Jalan Karangpaci Kota Samarinda sesuai arahan dari sdr IWAN (DPO) sebelumnya, dengan mengatakan "Bos sudah sampai, yang disuruh sdr IWAN (DPO)" lalu sdr SUWARDI (DPO) menjawab "tunggu dimuka Gang, nanti ada anak buahku yang antarkan kancing", kemudian tidak lama datang seseorang suruhan sdr SUWARDI (DPO) yang mengatakan ""BACO kah" lalu terdakwa jawab "iya", kemudian seseorang tersebut menyerahkan 3 (tiga) Butir Narkoba jenis pil ekstasi/ineks dengan berat 1.17 (satu koma tujuh belas) Gram Netto berbentuk tablet segitiga warna cokelat berlogo kuda kepada terdakwa, kemudian sekitar pada jam 20.30 wita terdakwa di hampiri beberapa orang berpakaian preman yang belakangan diketahui merupakan Anggota Reskoba Polresta Samarinda saat terdakwa berada dipinggir jalan dan langsung melakukan penangkapan dan penggeledahan badan ditempat dan ditemukan 1 (satu) Lembar plastic klip bening yang berisi 3 (tiga) Butir Narkoba jenis pil ekstasi/ineks dengan berat 1.17 (satu koma tujuh belas) Gram Netto berbentuk tablet segitiga warna cokelat

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 383/Pid.Sus/2024/PN Smr



berlogo kuda Anggota Reskoba Polresta Samarinda temukan di dalam kantong celana depan sebelah kiri yang digunakan oleh terdakwa sedangkan, 1 (satu) Unit Handphone Andorid merek OPPO warna Biru dengan nomor lmei : 866543041810872, dan nomor Simcard : 083867877175 ditemukan di genggam tangan sebelah kanan terdakwa, atas kejadian tersebut terdakwa beserta barang bukti diamankan ke Mako Polresta Samarinda guna dilakukan proses penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa barang bukti yang ditemukan saat penggeledahan berupa 3 (tiga) Butir Narkotika jenis pil ekstasi/ineks dengan berat 1.17 (satu koma tujuh belas) Gram Netto berbentuk tablet segitiga warna cokelat berlogo kuda tersebut adalah milik sdr IWAN (DPO) yang dibeli dari sdr SUWARDI (DPO) dengan harga Rp. 450.000.- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) untuk per Butirnya;
- Bahwa terdakwa baru kali ini disuruh sdr IWAN (DPO) untuk membeli Narkotika jenis Ekstasi/inex kepada sdr SUWARDI (DPO);
- Bahwa Terdakwa ada dijanjikan upah keuntungan sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) dari sdr IWAN (DPO) apabila berhasil membelikan Narkotika jenis Ekstasi/inex tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukarkan atau menyerahkan Narkotika Golongan I;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan adalah barang bukti yang ditemukan dan disita pada saat penangkapan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk mengajukan Saksi yang meringankan, dan atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim tersebut, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Saksi yang meringankan;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti yang telah dilakukan penyitaan secara sah oleh Penyidik sesuai ketentuan Pasal 38 KUHP berupa:

- 1) 3 (tiga) Butir Narkotika jenis pil ekstasi/ineks dengan berat 1.17 (satu koma tujuh belas) Gram Netto berbentuk tablet segitiga warna cokelat berlogo kuda;
- 2) 1 (satu) Lembar plastic klip bening;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3) 1 (satu) Unit Handphone Andorid merek OPPO warna Biru dengan nomor Imei : 866543041810872, dan nomor Simcard : 083867877175

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 22 Februari 2024 sekitar pukul 20.30 Wita bertempat di Jalan M. Said No.- RT.- Kelurahan Lok Bahu Kecamatan Sungai Kunjang Kota Samarinda (tepatnya di pinggir jalan), Terdakwa terdakwa ada dilakukan penangkapan serta penggeledahan oleh Anggota Reskoba Polresta Samarinda terkait terkait penyalahgunaan narkoba jenis sabu;

2. Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 22 Februari 2024 sekitar pukul 20.30 wita saksi Sutriono dan saksi Budi Arifin mendapatkan informasi dari masyarakat yang dapat dipercaya kebenarannya bahwa di Jalan M. Said No.- RT.- Kelurahan Lok Bahu Kecamatan Sungai Kunjang Kota Samarinda sering dijadikan sebagai tempat transaksi Narkoba. Kemudian saksi Sutriono dan saksi Budi Arifin mencurigai seorang laki-laki yang sedang berdiri di pinggir jalan pada alamat tersebut. Kemudian saksi Sutriono dan saksi Budi Arifin menghampiri laki-laki tersebut yang mengaku bernama sdr JUPRI YANTO als BACO Bin LA UMAR BIA (alm). Setelah itu saksi Sutriono dan saksi Budi Arifin melakukan penggeledahan badan dan tempat sekitar laki-laki tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) Lembar plastik klip yang berisi 3 (tiga) Butir Narkoba jenis pil ekstasi/ineks seberat 1,17 (satu koma tujuh belas) Gram Netto kami temukan didalam kantong celana depan sebelah kiri yang digunakan oleh terdakwa sedangkan 1 (satu) Unit Hp Android merek Oppo warna biru, Nomor Imei : 866543041810872 No. Simcard : 083867877175 ditemukan di genggam tangan sebelah kanan terdakwa. Atas kejadian tersebut terdakwa dan barang bukti diamankan ke Sat Resnarkoba Polresta Samarinda untuk dilakukan proses pemeriksaan lebih lanjut;

3. Bahwa benar Terdakwa disuruh oleh sdr IWAN (DPO) untuk membelikan Narkoba jenis pil ekstasi/ineks kepada sdr SUWARDI (DPO) serta sdr IWAN (DPO) memberikan uang pengembalian Narkoba jenis pil ekstasi/ineks tersebut kepada terdakwa sebanyak Rp. 1.350.000.- (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dengan harga perbutirnya sebesar Rp. 450.000,00 (empat ratus ribu rupiah);

4. Bahwa terdakwa dijanjikan upah sebesar Rp. 100.000.- tetapi terdakwa belum dapat keuntungan karena sebelum 3 (tiga) Butir Narkoba jenis

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 383/Pid.Sus/2024/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ekstasi/inex seberat 1,17 (satu koma tujuh belas) Gram Netto terdakwa berikan kepada sdr IWAN (DPO) terdakwa sudah ditangkap oleh polisi;

5. Bahwa maksud dan tujuan terdakwa menyimpan 3 (tiga) Butir Narkotika jenis ekstasi/inex seberat 1,17 (satu koma tujuh belas) Gram Netto untuk terdakwa berikan kepada sdr IWAN (DPO);

6. Bahwa barang bukti tersebut mengandung MDMA sebagaimana Hasil pemeriksaan labotatorium dari puslab narkotika BNN Republik Indonesia nomor LS54EB/II/2024/Lab narkotika daerah samarinda tanggal 28 Februari 2024;

7. Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukarkan atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Alternatif, sehingga Majelis Hakim berdasarkan fakta-fakta hukum yang ada langsung memilih untuk mempertimbangkan dakwaan Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur **setiap orang**;
2. Unsur **tanpa hak atau melawan hukum**;
3. Unsur **menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I**;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Add. Unsur **setiap orang**;

Menimbang, bahwa unsur "setiap orang" berkaitan dengan subyek hukum (pengemban hak dan kewajiban) yang diajukan oleh Penuntut Umum di persidangan, relevansinya adalah dengan ada atau tidak adanya *error in persona* dalam surat dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang diajukan sebagai Terdakwa oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya adalah Jupri Yanto Als Baco Bin La Umar Bia (Alm) dengan identitas selengkapnyanya

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 383/Pid.Sus/2024/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalam surat dakwaan Penuntut Umum yang diakui kebenarannya oleh Terdakwa di persidangan, demikian pula berdasarkan keterangan saksi-saksi bahwa Terdakwa dengan identitas tersebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar orang yang didakwa telah melakukan suatu tindak pidana, sehingga tidak ada error in persona dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selain itu Majelis Hakim menilai Terdakwa dapat mengikuti persidangan dengan baik, mampu menjawab pertanyaan dan menanggapi keterangan saksi dengan baik, sehingga Terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut maka unsur **setiap orang** telah terpenuhi;

Add. Unsur tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah mengatur secara tegas dan jelas tentang siapa saja atau instansi mana saja yang diberikan hak untuk melakukan atau berbuat sesuatu yang berhubungan dengan Narkotika dan untuk itu harus ada ijin dari Menteri Kesehatan. Lebih lanjut dalam Undang-undang a quo juga ditegaskan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan dalam jumlah terbatas narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk regeansia diagnostik, serta regeansia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat Dan Makanan;

Menimbang, bahwa sesuai peraturan perundang-undangan maka untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukarkan atau menyerahkan Narkotika Golongan I, haruslah mendapat ijin dari pejabat yang berwenang, sedangkan fakta hukum angka 7 menerangkan bahwa ternyata dalam melakukan perbuatannya Terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang dan bukan dalam kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukarkan atau menyerahkan Narkotika Golongan I, sehingga perbuatan



Terdakwa dapat diklasifikasikan sebagai **perbuatan tanpa hak atau melawan hukum**;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur **tanpa hak atau melawan hukum** telah terpenuhi;

Add. Unsur **menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I**;

Menimbang, bahwa mengingat unsur *a quo* terdiri dari beberapa elemen unsur yang merupakan beberapa perbuatan yaitu *menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan* Narkotika Golongan I, yang bersifat alternatif yang artinya cukup salah satu perbuatan sebagai elemen unsur telah terpenuhi, maka secara yuridis unsur *a quo* dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan membuktikan elemen unsur yang essensial mengenai adanya **Narkotika Golongan I**;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum di persidangan bahwa pada hari Kamis tanggal 22 Februari 2024 sekitar pukul 20.30 Wita bertempat di Jalan M. Said No.- RT.- Kelurahan Lok Bahu Kecamatan Sungai Kunjang Kota Samarinda tepatnya dipinggir jalan, Terdakwa telah ditangkap oleh Saksi Sutriono dan Saksi Budi Arifin dari Polresta Samarinda berkaitan dengan penyalahgunaan narkotika jenis sabu, yang mana setelah dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti antara lain berupa 1 (satu) Lembar plastic klip bening yang berisi 3 (tiga) Butir Narkotika jenis pil ekstasi/ineks dengan berat 1.17 (satu koma tujuh belas) Gram Netto berbentuk tablet segitiga warna coklat berlogo kuda di dalam kantong celana depan sebelah kiri yang digunakan oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa terkait fakta hukum ditemukannya 3 (tiga) Butir narkotika jenis pil ekstasi/ineks yang ditemukan pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa, di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa : 1 (satu) Lembar plastic klip bening yang berisi 3 (tiga) Butir Narkotika jenis pil ekstasi/ineks dengan berat 1.17 (satu koma tujuh belas) Gram Netto berbentuk tablet segitiga warna coklat berlogo kuda;

Menimbang, bahwa selanjutnya sebagaimana fakta hukum angka 7 bahwa benar 3 (tiga) Butir narkotika jenis pil ekstasi/ineks yang ditemukan pada saat penggeledahan terhadap Terdakwa, setelah dilakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penimbangan sebagaimana Berita Acara Penimbangan Barang No. : 033/11021.00/2024 tanggal 05 Maret 2024, diketahui memiliki berat 1.17 (satu koma tujuh belas) Gram Bruto atau seberat 1.17 (satu koma tujuh belas) gram netto dan setelah dilakukan pengujian Hasil pemeriksaan labotatorium dari puslab narkotika BNN Republik Indonesia nomor LS54EB/II/2024/Lab narkotika daerah samarinda tanggal 28 Februari 2024, diketahui barang bukti benar mengandung MDMA dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 37 dan diatur dalam Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum di atas, maka 3 (tiga) Butir narkotika jenis pil ekstasi/ineks yang ditemukan pada saat pengeledahan terhadap Terdakwa telah terbukti sebagai **Narkotika Golongan I**;

Menimbang, bahwa maka setelah mempertimbangkan dan membuktikan adanya Narkotika Golongan I yang ditemukan pada saat pengeledahan terhadap Terdakwa, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan perbuatan pidana apa yang telah dilakukan Terdakwa berkaitan dengan unsur *menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan* Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum di persidangan bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 22 Februari 2024 sekitar pukul 18.30 wita terdakwa disuruh oleh sdra IWAN (DPO) untuk membelikan narkotika jenis pil ekstasi/ineks kepada sdra SUWARDI (DPO) serta sdra IWAN (DPO) memberikan uang pengembalian Narkotika jenis pil ekstasi/ineks tersebut kepada terdakwa sebanyak Rp. 1.350.000.- (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah). Kemudian Terdakwa menghubungi sdra SUWANDI dan janji bertemu di Jalan Karang Paci Kota Samarinda, tidak lama kemudian datang anak buah sdra SUWANDI mengantarkan Narkotika jenis pil ekstasi/ineks sebanyak 3 (tiga) butir dan uang sebanyak Rp. 1.350.000.- (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) diberikan kepada orang tersebut. Selanjutnya sekira pukul 20.30 Wita ketika sedang berada di pinggir jalan M. Said Kota Samarinda, Terdakwa dihampiri Saksi Sutriono dan Saksi Budi Aridin serta anggota Satresnarkoba Polresta Samarinda, selanjutnya dilakukan pengeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) Lembar plastik klip yang berisi 3 (tiga) Butir Narkotika jenis pil ekstasi/ineks seberat 1,17 (satu koma tujuh belas) Gram Netto

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 383/Pid.Sus/2024/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kami temukan didalam kantong celana depan sebelah kiri yang digunakan oleh terdakwa sedangkan 1 (satu) Unit Hp Android merek Oppo warna biru, Nomor Imei : 866543041810872 No. Simcard : 083867877175 ditemukan di genggam tangan sebelah kanan terdakwa. Atas kejadian tersebut terdakwa dan barang bukti diamankan ke Sat Resnarkoba Polresta Samarinda untuk dilakukan proses pemeriksaan lebih lanjut

Menimbang, bahwa dari uraian fakta hukum di atas, terbukti bahwa Terdakwa membeli menerima seberat 3 (tiga) Butir Narkotika jenis pil ekstasi/ineks seberat 1,17 (satu koma tujuh belas) Gram Netto dengan harga Rp.1.350.000 (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) atas perintah dari sdra IWAN yang mana setelah barang tersebut berhasil Terdakwa terima selanjutnya akan diserahkan kepada sdra IWAN, sehingga perbuatan Terdakwa tersebut dapat dikategorikan sebagai membeli, menerima dan menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka unsur **menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I**, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah dapat dibuktikan kepada diri Terdakwa, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan kesatu;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa selain pidana penjara terhadap Terdakwa juga dijatuhi pidana denda, dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa, maka diganti dengan pidana penjara seperti tersebut dalam amar putusan berikut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan tindakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 383/Pid.Sus/2024/PN Smr



dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka Majelis Hakim menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang telah diajukan oleh Penuntut Umum di persidangan, berupa : 3 (tiga) Butir Narkotika jenis pil ekstasi/ineks dengan berat 1.17 (satu koma tujuh belas) Gram Netto berbentuk tablet segitiga warna coklat berlogo kuda dan 1 (satu) Lembar plastic klip bening, oleh karena barang bukti tersebut merupakan Narkotika Golongan I, maka sesuai ketentuan Pasal 101 ayat (1) jo. Pasal 136 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, maka perlu ditetapkan agar seluruh barang bukti tersebut dirampas untuk negara, namun selanjutnya sesuai SEMA Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar MA 2014 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Peradilan, ditentukan terhadap barang bukti narkotika dirampas untuk dimusnahkan, oleh karena itu perlu ditetapkan agar seluruh barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan. Sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) Unit Handphone Andorid merek OPPO warna Biru dengan nomor Imei : 866543041810872, dan nomor Simcard : 083867877175, oleh karena berkaitan dengan tindak pidana narkotika yang masih bernilai ekonomis maka perlu ditetapkan agar dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan penyalahgunaan narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan ketentuan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa JUPRI YANTO Als BACO Bin LA UMAR BIA (Alm); dengan identitas sebagaimana tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**membeli, menerima dan menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I**" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **Tahun** dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama **bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1) 3 (tiga) Butir Narkotika jenis pil ekstasi/ineks dengan berat 1.17 (satu koma tujuh belas) Gram Netto berbentuk tablet segitiga warna cokelat berlogo kuda;
 - 2) 1 (satu) Lembar plastic klip bening;

Dirampas Untuk Dimusnahkan;

- 3) 1 (satu) Unit Handphone Andorid merek OPPO warna Biru dengan nomor Imei : 866543041810872, dan nomor Simcard : 083867877175

Dirampas Untuk Negara;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Samarinda, pada hari Rabu tanggal 29 Mei 2024 oleh kami, LUKMAN AKHMAD, S.H., sebagai Hakim Ketua, NUGRAHINI MEINASTITI, S.H., RIDA NUR KARIMA, S.H.,M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 383/Pid.Sus/2024/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh SEPTI NOVIA ARINI, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Samarinda, serta dihadiri oleh AGUS PURWANTORO, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum;

Hakim Anggota

Hakim Ketua

NUGRAHINI MEINASTITI, S.H.

LUKMAN AKHMAD, S.H.

RIDA NUR KARIMA, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

SEPTI NOVIA ARINI, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)